

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE

Hardini Basmah, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dinibas13579@gmail.com
I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam pinjaman online setelah disahkannya "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi" dan mengkaji langkah hukum jika terjadi penyalahgunaan data pribadi peminjam oleh pihak pemberi pinjaman online. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode normatif. Metode ini menggunakan pendekatan normatif yang berlandaskan pada norma-norma atau teori-teori yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah dalam perlindungan hukum preventif pada layanan pinjaman online, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terbaru yang secara khusus menjamin keamanan atas data pribadi seseorang. Undang-undang tersebut adalah "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi" atau yang selanjutnya disingkat menjadi "UU PDP". Selain Undang Undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga saat ini dalam mengatur mengenai layanan pinjaman online menggunakan "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Infomasi". Kedua Undang-Undang itulah yang menjamin perlindungan terhadap keamanan data pribadi nasabah. Jika data pribadi dalam layanan pinjaman online disalahgunakan maka peminjam dapat melakukan langkah-langkah hukum, seperti peminjam dapat melaporkan kepada lembaga terkait. Peminjam juga dapat menggugat secara perdata. Selain itu, peminjam dalam layanan pinjaman online yang disalahgunakan data pribadinya juga dapat melaporkan secara pidana

Kata Kunci: *Pinjaman Online, Perlindungan Hukum, Data Pribadi.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal protection of borrowers' personal data in online loans after the passage of "Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection" and to examine legal steps in the event of misuse of the borrower's personal data by online lenders. In this study the method used is normative method. This method uses a normative approach based on norms or theories related to the problem. The results of this research are in preventive legal protection for online loan services, the government has issued several recent regulations that specifically guarantee the security of one's personal data. The law is "Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection" or what will be shortened to "UU PDP". In addition to this Law, the Financial Services Authority (OJK) is also currently regulating online lending services using "Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services". These two laws guarantee the protection of the security of customers' personal data. If personal data in online loan services is misused, the borrower can take legal steps, such as the borrower can report to the relevant institution. Borrowers can also sue civilly. In addition, borrowers in online loan services whose personal data are misused can also report criminally.

Key Words: *Online Loans, Legal Protection, Personal Data*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini, teknologi semakin maju dan berkembang pesat, khususnya di bidang teknologi komunikasi. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah setiap aspek kehidupan manusia. Hal ini tercermin dari semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi di segala bidang. Selain itu, perubahan juga terlihat di segala bidang kehidupan termasuk pada masa virus corona 2019 atau biasa dikenal dengan covid 19. Kehadiran virus ini secara global memberikan dampak tersendiri, termasuk di Indonesia. Pandemi Covid 19 telah melanda Indonesia selama lebih dari tiga tahun. Perasaan ini dapat dilihat di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah bidang ekonomi, pariwisata, gastronomi, pendidikan, pusat perbelanjaan modern dan perhotelan. Semua rakyat mengalami depresi hebat, resesi, bahkan beberapa perusahaan terpaksa mem-PHK pekerjanya, menghentikan pekerjaannya karena tidak mampu membayar gaji perusahaan.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah mengambil kebijakan sebagai solusi, yakni dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau lebih disingkat dengan PPKM. Pemberlakuan kebijakan tersebut mengakibatkan seluruh kegiatan berupa pekerjaan dan pendidikan pelaksanaannya dilakukan secara *online* atau dari rumah masing-masing.

Di satu sisi memang benar kebijakan ini menghambat lajunya segala sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi. Penghasilan masyarakat menjadi menurun drastis. Namun, adanya *Covid 19* ini juga memberikan dampak positif, yaitu dengan adanya berbagai kegiatan dan layanan kepada masyarakat yang berbasis aplikasi *online*. Berbagai hal dapat dilakukan secara *online* hanya dengan berada di rumah masing-masing baik jarak dekat atau jarak jauh. Contohnya yaitu segala pembayaran, berbelanja, pesan makanan atau minuman, dan lain sebagainya dapat dilakukan di *gadget* secara *online*. Hal yang sama berlaku untuk lembaga keuangan. Saat ini, pekerjaan perusahaan mulai berkembang menjadi layanan keuangan yang dimungkinkan oleh teknologi.

Salah satu kemajuan teknologi di industri keuangan saat ini adalah evolusi teknologi keuangan yang lebih dikenal dengan istilah *fintech*. *Fintech* atau yang kepanjangannya adalah *Financial Technology* diharapkan mampu menjadi solusi yang dapat mempermudah pekerjaan, mempercepat waktu kerja dan membantu para pengguna *fintech* di Indonesia.

Fintech adalah penerapan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan yang disediakan oleh perusahaan baru dengan menggunakan perangkat lunak baru, internet, komunikasi, dan teknologi komputer.¹ Konsep ini memungkinkan pengembangan teknologi terintegrasi di sektor keuangan sehingga dapat menyediakan sistem transaksi keuangan yang aman, nyaman dan *modern*. Jenis utama *fintech* meliputi pembayaran (*dompet digital*, pembayaran P2P), investasi (pinjaman, pinjaman *peer-to-peer lending*), keuangan (pendanaan, pinjaman mikro, lembaga kredit), asuransi (manajemen risiko), Proses (analisis data besar, prediktif pemodelan), Perangkat Keras (keamanan).² Selain itu, Layanan pinjaman secara *online* juga termasuk ke dalam *fintech*.

¹ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

² *Ibid*, hlm. 7.

Pinjaman *online* ini dirasa oleh sebagian masyarakat sangat pas dengan keadaan ekonomi pada masa pandemi *Covid 19* yang menurun drastis, bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Pinjaman *online* adalah layanan keuangan efektif yang memenuhi segala keperluan masyarakat yang berdasar pada teknologi informasi (*peer to peer*). Melalui teknologi tersebut, mereka yang membutuhkan uang dan uang dalam jumlah sedikit bisa mendapatkan pinjaman dengan cepat dan mudah tanpa perlu mengajukan kredit di bank dengan persyaratan tertentu. Masalah lain dengan fasilitas kredit dan bank. Orang yang berminat meminjam harus mengusulkan kredit ke bank dan membuat kesepakatan antara dirinya dengan bank serta memberikan jaminan.³ Masyarakat mengakses layanan pinjaman *online* melalui aplikasi atau website dengan mudah, kapan pun dan di mana pun. Pinjaman *online* telah menjadi cepat dan populer di kalangan masyarakat saat ini. Sehingga banyak sekali situs atau aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman *online*.

Layanan pinjaman *online* terpercaya tentunya telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan atau terdaftar di OJK. Saat ini, pinjaman *online informal* terdaftar di OJK. Proses peminjaman uang secara *online* diatur dalam “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang dan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”⁴

Proses pelayanan pinjaman *online* yang dilakukan oleh peminjam biasanya harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain mengisi data diri peminjam. Menurut “Pasal 26 POJK No. 77/POJK.01/2016” pihak pemberi pinjaman harus menjaga rahasia dan kelengkapan data peminjam. Penggunaan data tersebut harus disetujui pemilik data pribadi, kecuali hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjaman *online* belum dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat tentang pinjaman *online* tersebut. Keadaan yang demikian itu tentu menimbulkan berbagai efek/risiko. Risiko yang ditimbulkan meliputi berbagai macam pinjaman *online*, masih banyaknya perusahaan penyelenggara yang belum mendaftarkan diri atau *illegal*, serta banyaknya ditemukan data pribadi pengguna yang disalahgunakan oleh perusahaan yang menyelenggarakan atau bahkan oleh oknum lainnya. Masyarakat yang tertarik dengan kemudahan dan kecepatan proses pinjaman telah dengan cermat memberikan berbagai data pribadi mulai dari kontak, foto, *video*, lokasi, bahkan foto KTP elektroniknya. Jika penyalahgunaan itu dilakukan oleh pihak penyelenggara peminjaman *online*, maka perlindungan terhadap data pribadi konsumen akan terabaikan.

Kasus paling umum terkait penggunaan data pribadi untuk aplikasi pinjaman *online* diuraikan di bawah ini. Awalnya, perusahaan *illegal* penyedia *platform* pinjaman *online* meminta akses data pribadi di ponsel pengguna. Misalnya, galeri dan bagian kontak. Kedua data ini digunakan untuk penilaian kredit atau tujuan kelayakan pinjaman. Namun dalam praktiknya, data yang diperoleh kadang digunakan oleh pihak ketiga, untuk proses penagihan. Hal itu tidak terikat dengan kesepakatan yang telah dibuat. Di samping itu, Ketika *debt collector* melakukan penagihan kepada peminjam, mereka (*debt collector*) menyalahgunakan data pribadi peminjam. Data

³ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.286.

⁴ Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A. Martana. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8, No. 12 (2019): 1-14

tersebut antara lain pembayaran keuangan dan foto/gambar peminjam serta kontak yang ditemukan di telepon peminjam. Ini bisa terjadi karena tidak ada undang-undang yang melindungi data pribadi. Oleh karena itu, tidak ada aturan dan regulasi untuk perlindungan data pribadi.

Hal itu menarik untuk dikaji sehingga beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Salah satunya, yaitu karya tulis yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*" ditulis oleh Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana. Dalam karya tulis tersebut penulis menjelaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi dalam layanan pinjaman *online* berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang dan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁵ Dalam peraturan tersebut belum mengatur mengenai data pribadi secara lengkap dan spesifik.

Berbeda dengan karya tulis tersebut, karya tulis ini berjudul "Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman *Online*" yang mencoba untuk mengkaji mengenai perlindungan terhadap data pribadi dalam layanan pinjaman *online* berdasarkan regulasi yang lebih spesifik. Karena, pada 17 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo mengesahkan dan menandatangani Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga saat ini dalam mengatur mengenai layanan pinjaman *online* menggunakan "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Infomasi. Penulis akan menguraikan perlindungan data pribadi berdasarkan peraturan yang baru tersebut dan langkah hukum yang akan diambil jika terjadi penyalahgunaan data pribadi peminjam oleh pihak pemberi pinjaman *online*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam pelayanan pinjaman *online*?
2. Bagaimana langkah hukumnya jika terjadi penyalahgunaan data pribadi peminjam oleh pihak pemberi pinjaman *online*?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini sebagai berikut.

1. Mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam pinjaman *online* setelah disahkannya "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi"
2. Mengkaji langkah hukum jika terjadi penyalahgunaan data pribadi peminjam oleh pihak pemberi pinjaman *online*.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode normatif. Metode ini menggunakan pendekatan normatif yang berlandaskan pada norma-norma atau

⁵ *Ibid*, hlm. 5

teori-teori yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam studi ini, pendekatan hukum dan peraturan dan sumber-sumber lain diadopsi. Dalam penelitian hukum normatif, kepustakaan merupakan data primer penelitian (ilmiah) yang disajikan sebagai data sekunder. Catatan sekunder memiliki jangkauan yang luas, mulai dari surat pribadi, surat kabar, buku hingga dokumen yang dikeluarkan pemerintah.⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber lain, misalnya melalui kajian pustaka.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Pelayanan Pinjaman Online

Perlindungan hukum adalah tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tirani penguasa yang tidak sah, menciptakan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menikmati harkat dan martabatnya secara manusiawi.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (benda, dsb) melindungi. Definisi linguistik dari kata perlindungan memiliki unsur yang sama, yaitu unsur tindakan perlindungan, unsur cara perlindungan. Oleh karena itu, kata pengamanan berarti melindungi terhadap pihak tertentu dengan cara tertentu.⁸ Dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayat (1)" disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, berkaitan-dengan hak-hak kewarganegaraan, serta adanya sebuah sanksi bagi seseorang yang melanggar".

Pembiayaan Berbasis *Fintech* atau disebut juga dengan "Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi" ("LPBBTI") merupakan penyediaan pelayanan keuangan yang memungkinkan pemodal dan peminjam bekerjasama dalam pembiayaan tradisional atau berbasis sistem elektronik (*internet*). Salah satunya yang termasuk dalam hal tersebut adalah pelayanan pinjaman *online*. Layanan pinjaman *online* yang tercantum pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah layanan peminjaman secara *online* yang sah. Saat ini, peminjaman *online* yang tidak tercantum pada OJK termasuk peminjaman *online illegal*. Pinjaman *online illegal* inilah yang banyak menimbulkan kasus seperti yang diberitakan selama ini.

Dalam pelaksanaan penerapan layanan pembiayaan pinjaman *online* banyak terjadi pelanggaran terkait data pribadi nasabah. Pemberi pinjaman dengan pinjaman buruk mendapatkan metode pembayaran yang buruk, terkadang bahkan dengan kekerasan. Data pribadi nasabah yang meminjam dimanfaatkan dalam proses penagihan. Pihak pemberi pinjaman menghubungi nomor kontak pada *handphone* nasabah. Sementara nomor tersebut bukan merupakan nomor darurat nasabah yang dapat dihubungi.

Jika hal itu terjadi tentu saja menimbulkan keresahan dan ketidakamanan bagi pelanggan/pengguna layanan. Layanan pinjaman *online illegal* mulai muncul saat nasabah mengalami kesulitan untuk membayar, sementara batas waktu pembayaran hampir habis. Pada saat itulah pihak pemberi pinjaman *online* mulai menagih dengan

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 24.

⁷ Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

mengumpulkan secara *informal*, dari mulut ke mulut hingga penyebarluasan data pribadi dari peminjam yang tidak memiliki koneksi ke akun yang dibayar.

Dalam layanan pinjaman *online*, tentu akad perjanjiannya ada dalam dokumen atau kontrak elektronik. Dokumen atau kontrak elektronik yang dimaksud adalah akta di bawah tangan yang bukan merupakan dokumen autentik atau notariil. Kontrak elektronik adalah hal yang biasa. Namun, peristiwa tersebut tetap dapat dijadikan sebagai bukti, meskipun kekuatan bukti tidak sekuat kekuatan akta autentik.

Praktik yang ada akta di bawah tangan setidaknya memiliki dua kekurangan atau kelemahan. Pertama, tidak adanya saksi atas perbuatan tersebut akan mempersulit pembuktiannya. Kedua, jika salah satu pihak melanggar atau menolak tanda tangannya, maka keabsahan akta di bawah tanda tangannya harus dibuktikan di pengadilan.

Untuk menghindari praktik peminjaman uang seperti yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat perlu untuk mengetahui ciri-ciri layanan peminjaman *online* yang sah dan tidak sah atau *illegal*. Jika masyarakat sudah mengetahui keistimewaan kedua layanan pinjaman tersebut, maka praktik penyelesaian dan penagihan piutang macet dapat dihindari.

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), ciri-ciri layanan peminjaman *online illegal* adalah sebagai berikut.

- 1) Penyelenggara dalam Jasa Keuangan (OJK) Tidak Terdaftar/Tidak Berizin.
- 2) Penawaran menggunakan SMS/*Whatsapp*
- 3) Pinjaman sangat sederhana
- 4) Bunga atau biaya pinjaman dan denda yang tidak ditentukan
- 5) Ancaman, teror, pelecehan terhadap peminjam yang tidak mampu membayar
- 6) Tidak ada layanan pengaduan
- 7) Anda tidak memiliki kendali atas KTP dan alamat kantor yang tidak jelas
- 8) Meminta akses ke semua data pribadi dari perangkat peminjam
- 9) Pemberi pinjaman tidak memiliki legalitas yang diterbitkan oleh *Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)*.

Penyedia layanan pinjaman *online* yang sah atau *legal* memiliki kriteria sebagai berikut.

- 1) Terdaftar/ tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2) Pinjaman *online* tidak diberikan secara *legal* melalui saluran komunikasi pribadi
- 3) Pinjaman harus dipilih terlebih dahulu
- 4) Bunga beserta biaya pinjaman jelas
- 5) Bagi para peminjam setelah 90 hari akan di-*blacklist* oleh *Fintech Data Center* jika yang tidak dapat membayar sehingga peminjam tidak dapat mengambil pinjaman tersebut dari pihak lainnya.
- 6) Memiliki layanan pelaporan atau pengaduan.
- 7) Memiliki identitas yang jelas tentang manajemen dan alamat perusahaan
- 8) Pada perangkat peminjam hanya boleh diizinkan untuk mengakses ke kamera, mikrofon, dan lokasi.
- 9) Pemberi pinjaman harus memiliki surat tagihan yang dikeluarkan oleh AFPI.

Itulah ciri-ciri peminjaman *online* yang *illegal* dan *legal*. Jika masyarakat peminjam atau nasabah sudah mengetahui hal tersebut maka mereka akan terhindar dari penyalahgunaan data pribadi. Dan apabila sampai terjadi hal tersebut, ada perlindungan hukum yang bisa dimintai pertolongan untuk menyelesaikan kasusnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁹ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah hukum. Tentu saja, ini bertentangan dengan asas hukum. Ketika tindakan hukum dapat diambil terhadap suatu tindakan yang dianggap ilegal. Perlindungan hukum represif adalah pembelaan hukum yang berupaya menyelesaikan suatu masalah hukum yang timbul. Perlindungan hukum ini baru dapat terjadi pada saat masalah hukum pertama kali muncul.

Perlindungan hukum atas data pribadi pemberi pinjaman layanan pinjaman *online* tidak sepenuhnya dijamin oleh negara. Situasi inilah yang mengubah indahnya menghasilkan uang secara *online* menjadi bencana karena minimnya regulasi terkait *fintech*.

Oleh karena itu, penting untuk memiliki undang-undang khusus yang menjamin perlindungan data pribadinya. Selain itu, jika undang-undang tentang *fintech* sudah terbit maka malapetaka akibat pinjaman *online* tidak akan terjadi.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi diperlukan karena beberapa alasan.

- 1) Perlindungan terhadap identitas pribadi seseorang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Diantaranya hak untuk bebas berpikir, mempertahankan hidup dan mengekspresikan diri.
- 2) Pengelolaan data pribadi secara digitalisasi ekonomi yang sesuai dengan aturan adalah aset emas jika dihubungkan dengan digitalisasi ekonomi. Pengelolaan data seperti itu sangat mempengaruhi perekonomian.
- 3) Jika identitas/data pribadi dilindungi maka Indonesia akan mendapatkan kepercayaan dunia. Pasalnya, persoalan perlindungan identitas/data pribadi kini sudah menjadi isu yang global.
- 4) Masyarakat Indonesia masih minim pengetahuan tentang data pribadi dan aspek perlindungannya. Hal inilah yang membuat orang berpikir bahwa data pribadi adalah hal yang wajar. Jika diminta menyerahkan data-data, mereka langsung memberikan data-data tersebut.

Dalam perlindungan hukum preventif pada layanan pinjaman *online*, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terbaru yang secara khusus menjamin keamanan atas data pribadi seseorang. Undang-undang tersebut adalah “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi atau yang selanjutnya biasa disebut menjadi UU PDP”. Selain Undang Undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga saat ini dalam mengatur mengenai layanan pinjaman *online* menggunakan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Infomasi”. Kedua peraturan itulah yang menjamin perlindungan terhadap keamanan data pribadi nasabah. Sementara itu, peran pihak perlindungan hukum secara represif adalah berfungsi untuk menyelesaikan jika di kemudian hari timbul sengketa, dalam hal ini akan diselesaikan oleh peradilan.

Dalam “POJK Nomor 10 /POJK.05/2022” pada layanan pinjaman *online* tidak dapat lepas dari penggunaan data pribadi pengguna jasanya. Kebijakan privasi pada identitas/data pribadi menerangkan hak seseorang untuk memutuskan bergabung atau tidaknya dalam berbagi data pribadi.

⁹ Hadjon, P. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Dalam peraturan tersebut, terdapat langkah-langkah perlindungan dan ketentuan terkait penggunaan data pribadi.¹⁰ Salah satunya dalam bidang keuangan antara pemberi dan penerima uang, seperti yang dijelaskan dalam dokumen elektronik, diantaranya memiliki setidaknya 14 bagian.

Keempat belas bagian tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Nomor yang terdapat pada perjanjian
- 2) Tanggal yang terdapat pada perjanjian
- 3) Identifikasi anggota
- 4) Hak beserta kewajiban pihak ketiga
- 5) Total/jumlah pembiayaan
- 6) Nilai ekonomi pembiayaan
- 7) Membayar tunjangan
- 8) Durasi
- 9) Hal-hal yang dijanjikan, jika ada
- 10) Pendanaan terkait
- 11) Dukungan mengenai penalti, jika ada
- 12) Penggunaan data/identitas pribadi
- 13) Proses menyelesaikan pada sengketa
- 14) Rangkaian alur penyelesaian hak beserta kewajiban yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan walaupun pegawai tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Dengan disahkannya “Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)”, maka secara lebih terinci diatur mengenai perlindungan data pribadi, sebagai bentuk data/identitas pribadi yang memuat data pribadi, baik khusus maupun umum. Data pribadi secara umum adalah data-data pribadi yang berkaitan dengan identitas anggota. Sedangkan data pribadi secara khusus yang dimaksud adalah data-data pribadi yang terkait dengan data keuangan pribadi. Dalam undang-undang ini, penyedia *fintech* juga dapat bekerja sama untuk saling bertukar data berdasarkan persetujuan *privasi* pada data yang akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang tentang data pribadi. Selain itu, mengatur tanggung jawab untuk melindungi data pribadi dari penyedia *fintech*, dalam hal ini, penyedia layanan pinjaman *online*.

Pengelolaan *fintech* “LPBBTI” merupakan badan hukum di Indonesia yang bertugas sebagai pengendali data pribadi. Badan ini dalam bentuk perusahaan. Perusahaan yaitu sekumpulan orang dan/atau aset yang terorganisir, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pengontrol data pribadi dalam *Personal Data Protection Act* (UU PDP) adalah individu, masyarakat umum (publik), dan organisasi internasional yang bekerja secara individu ataupun kolektif untuk menentukan tujuan dan mengontrol pemrosesan data-data pribadi seseorang. Berdasarkan pemahaman tersebut, pengelola *fintech* dalam UU Perlindungan Data Pribadi dapat digolongkan sebagai pengendali data pribadi karena tergolong sebagai perusahaan.

Kewajiban pengendali data pribadi secara lengkap telah diatur dalam Bab IV UU PDP. Dalam Bab IV UU PDP tersebut diatur tentang bentuk perlindungan data pribadi pinjaman *online*. Peraturan tersebut menyatakan bahwa seseorang yang bertindak sebagai pengontrol data-data pribadi harus mendapatkan kesepakatan tegas

¹⁰ Sinta Dewi, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, h. 25.

dari pemilik identitas/ data pribadi sebagaimana mestinya dari pemilik data/ pemilik identitas saat memproses data pribadi tersebut. Persetujuan pengolahan data pribadi harus dengan persetujuan tertulis atau terekam, elektronik dan non-elektronik, yang keduanya mempunyai nilai hukum yang sama. Jika ini tidak dilakukan, hukum akan menyatakan batal demi hukum.

Berkaitan dengan "Pasal 16 ayat (2) UU PDP", pengolahan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data/identitas pribadi seseorang. Prinsip tersebut antara lain sebagai berikut.

- a) Data-data pribadi bersifat tertentu dan khusus, *legal* dan jelas;
- b) Pemrosesan data-data pribadi dilaksanakan berdasarkan dengan maksud dan tujuan;
- c) Rangkaian proses pada data pribadi dilakukan sesuai dengan hak subjek data yang terjamin;
- d) Pengolahan data pribadi dapat dilakukan secara tepat, lengkap, tidak menimbulkan kekeliruan, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan;
- e) Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi terhadap akses data yang tidak sah, pengungkapan tidak sah, modifikasi perubahan tidak sah, serta kehilangan data-data pribadi;
- f) Rangkaian proses pada data-data pribadi dilakukan dengan melaporkan tingkat pemrosesan aktivitas kerja dan ketidakberhasilan perlindungan data pribadi;
- g) Menghancurkan dan/atau menghapus data pribadi setelah berakhirnya masa penyimpanan atau atas permintaan subjek/ pemilik data, kecuali lain halnya jika telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h) Rangkaian proses pada data pribadi dilaksanakan dengan cara yang tepat dan dapat ditunjukkan dengan jelas.

Selain itu, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 10/POJK.05/2022", dalam menerima serta menggunakan data-data pribadi, penyelenggara *fintech* juga harus (wajib) mendapatkan persetujuan atau kesepakatan dari subjek/pemilik data pribadi. Penyelenggara *fintech* diatur pada "Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022" bahwa kewajiban penyelenggara *fintech* adalah untuk melindungi data pribadi. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Menjaga ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan secara rahasia dan utuh yang dikuasai sejak data diperoleh sampai dengan pemusnahan data;
- b) Memastikan adanya proses peninjauan, verifikasi, dan persetujuan dalam akses, pemrosesan, dan pembuangan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikontrolnya agar tidak terjadi penyalahgunaan;
- c) Memastikan serta menjamin akses, penggunaan, dan pengungkapan data-data pribadi, data-data transaksi, dan data-data keuangan yang diperoleh penyelenggara/pengelola *fintech* didasarkan pada persetujuan/kesepakatan subjek/pemilik data-data tersebut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan; dan
- d) Memberi tahu pemilik data-data pribadi, data-data transaksi, dan data-data keuangan secara tertulis jika terjadi pelanggaran dalam melindungi *privasi* data-data tersebut yang berada di bawah pengelolaannya.

Dengan membuat dan mengesahkan Undang-Undang PDP, maka ada ketetapan hukum yang pasti terhadap perlindungan hukum atas data-data pribadi

peminjam dalam pelayanan peminjaman *online*. Perlindungan hukum tersebut adalah perlindungan secara *privasi* dan rahasia pada data peminjam sehingga pemberi pinjaman *online* tidak dapat mengungkapkan atau menyalahgunakan data pribadi peminjam. Selain itu, peminjam berhak mengambil tindakan hukum jika data pribadinya dibagikan tanpa persetujuan.

3.2. Langkah Hukum jika Terjadi Penyalahgunaan Data Pribadi Peminjam oleh Pihak Pemberi Pinjaman Online

Pada zaman yang *modern* ini teknologi semakin berkembang pesat. Hampir seluruhnya saat ini serba *online* atau digital, tidak terkecuali dalam peminjaman uang. Jika dahulu kita dapat meminjam uang hanya di bank, namun saat ini banyak sekali suatu pelayanan, jasa, *platform*, bahkan aplikasi yang menyediakan atau menawarkan pinjaman uang. Hal ini lebih dikenal dengan sebutan pinjaman *online* atau pinjol. Dari pinjol tersebut pastinya terdapat kekurangan dan kelebihan.

Salah satu kelebihan dari pinjol adalah kita semakin dimudahkan dalam transaksi peminjaman uang secara *online*. Kita tidak perlu repot-repot ke bank untuk meminjam uang, hanya kunjungi saja *website* atau aplikasi pelayanan peminjaman *online* lalu ikuti langkah-langkah, penuhi persyaratannya, dan uang sudah berada ditangan kita. Hal ini sangat cepat, mudah dan praktis untuk dilakukan dalam meminjam atau mendapatkan uang. Selain kelebihan itu tentunya terdapat kekurangan, yaitu tingkat keamanan dari pinjol sendiri harus dilihat secara detail, terperinci, dan pada intinya sudah *legal* atau sah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Biasanya persyaratan pinjol itu memberikan akun, identitas, nomor telepon, dan data-data pribadi lainnya.

Sederet kasus terjadi yang diakibatkan oleh pinjaman *online illegal* atau yang populer disebut pinjol. Beragam kisah dan cerita yang dialami masyarakat Indonesia. Seperti dialami oleh salah seorang bapak yang harus membayar lunas utang (uang pinjaman *online*) anaknya. Dikatakan bahwa anaknya meminjam uang sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah kepada layanan atau *platform* pinjol tentunya pinjol yang *illegal*. Anak tersebut sudah membayar bahkan sudah melebihi jumlah utangnya, namun masih ditagih oleh pihak penyedia pinjol. Penagihan yang dilakukan oleh penyedia pinjol disertai dengan ancaman jika tidak segera membayar tagihan tersebut. Ancaman yang dilakukan oleh pihak penyedia pinjol *illegal* beragam mulai dari diancam akan diculik, penyebaran data-data pribadi, hingga diancam akan dibunuh.

Kasus serupa juga terjadi pada salah satu seseorang yang meminjam sejumlah uang pada layanan pinjol *illegal*. Namun, jumlah uang yang ditransfer oleh pihak penyedia pinjol kepada peminjam tidak sesuai dengan perjanjian. Pihak penyedia pinjol menyampaikan beragam alasan, seperti terdapat pemotongan untuk admin, bunga, dan lain sebagainya, sehingga jumlah uang yang ditransfer tidak utuh sesuai dengan perjanjian. Setelah itu, bunga yang diterapkan atau diberikan oleh pihak penyedia pinjol sangat besar sehingga peminjam sulit untuk membayarnya. Karena kesulitan itu peminjam diteror oleh *debt collector* atau jasa untuk menagih utang untuk segera membayar utang atau pinjaman tersebut.

Fenomena yang terjadi terhadap maraknya pinjol juga telah memakan korban jiwa, seperti yang dialami oleh salah satu ibu sebagai peminjam pinjol. Ibu tersebut meminjam uang ke beberapa layanan atau aplikasi pinjol yang tentu saja *illegal*. Modus yang dilakukan oleh pihak penyedia pinjol kurang lebih sama dengan beberapa kasus sebelumnya. Sehingga, uang yang ibu tersebut pinjam membengkak menjadi puluhan

kali lipat. Karena banyaknya utang, ibu tersebut memilih untuk melakukan bunuh diri. Tidak hanya itu, masih banyak peristiwa terjadi yang diakibatkan oleh pinjol (pinjaman *online*) *illegal*. Bahkan hingga saat ini peristiwa tersebut masih terjadi dengan beragam modus yang dilakukan.

Maka dari itu, masyarakat harus mengetahui layanan pinjol yang aman atau tidak, sehingga data-data pribadi tersebut aman dan tidak sampai disalahgunakan. Namun, jika data-data pribadi seseorang yang meminjam disalahgunakan maka peminjam tersebut dapat mengambil tindakan atau langkah hukum. Tindakan hukum (*rechtshandeling*) menurut sifatnya adalah perbuatan yang dapat memunculkan akibat hukum (menghasilkan berupa hak dan kewajiban). Jika data pribadi dari layanan pinjaman *online* disalahgunakan, maka peminjam dapat mengambil tindakan hukum sebagai berikut.

1) Melaporkan kepada lembaga terkait

Dalam "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Infomasi" peminjam dapat melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat menjadi OJK. Berdasarkan pada "POJK Nomor 10 /POJK.05/2022" tepatnya pada Pasal 41 pada intinya peminjam dapat melaporkan bahwa jika tidak terdapat persetujuan/kesepakatan untuk mengakses data pribadi atau jika penyedia *fintech* tidak mengikuti peraturan, maka perintah administrasi akan diterapkan kepada penyedia *fintech* dalam bentuk peringatan secara tertulis yang dapat diikuti dengan diblokirnya segala akses pengelolaan sistem, dibatasinya aktivitas komersial/usaha dan perizinan dicabut oleh OJK. Selain diatur dalam POJK Nomor 10 /POJK.05/2022, sanksi administratif juga diatur pada "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)". Dalam undang-undang tersebut terdapat pada Pasal 57 dan 58 yang pada intinya sanksi administratif yang ditetapkan, sebagai berikut.

- a) Peringatan secara tertulis;
- b) Penangguhan sementara operasi pemrosesan pada data pribadi;
- c) Menghapus/menghancurkan data pribadi; dan/atau
- d) Pembayaran denda administratif.

Data pribadi peminjam yang disalahgunakan dapat melapor kepada lembaga terkait, dalam hal ini adalah penyelenggara perlindungan data pribadi yang ditetapkan oleh Presiden.

2) Menggugat secara perdata

Dalam UU PDP subjek data pribadi memiliki hak. Salah satunya menggugat pengelola data-data pribadi dan menerima ganti rugi atas tindakan yang melanggar rangkaian proses data pribadi berdasarkan ketetapan/ketentuan hukum. Selain UU PDP, peminjam dapat menggugat berdasarkan "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" tepatnya pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang pada intinya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, setiap penggunaan informasi melalui dukungan elektronik mengenai data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, siapapun yang haknya dilanggar dapat mengajukan ganti rugi. Hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang intinya peminjam dapat mengajukan

gugatan atas penyalahgunaan data pribadi dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

3) Melaporkan secara pidana

Dalam UU PDP penyelenggara *fintech* jika menyalahgunakan data pribadi peminjam dalam pinjaman *online* juga harus ditindak secara pidana. Peminjam pada layanan pinjaman *online* yang menerima perlakuan tidak adil dari penyedia *fintech* lebih cenderung enggan untuk melaporkan perlakuan tersebut ke polisi. Sehingga para pemberi pinjaman *online* juga dapat terus melakukan perilakunya dalam perlakuan negatif tersebut, seperti dalam bentuk ancaman dan teror kepada para peminjam. Jika berdasarkan hal tersebut, pihak berwajib tidak dapat bertindak tanpa adanya pengaduan dari peminjam dalam pelayanan pinjaman *online* tersebut, dengan anggapan bahwa tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban dalam suatu tindak pidana.

Setiap orang dalam hal ini adalah penyedia *fintech*, dilarang untuk mendapatkan, menunjukkan dan/atau menggunakan data-data pribadi, seperti memalsukan data-data pribadi yang bukan miliknya atau membuat data-data pribadi palsu dengan cara apapun yang melawan hukum atau dimaksudkan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Hal tersebut terdapat dalam "Pasal 66 UU PDP" dan dilanjutkan dengan "Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) UU PDP" yang pada intinya jika hal tersebut dilanggar, maka akan dikenakan tindakan pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Dilanjutkan pada "Pasal 69 UU PDP" penyedia *fintech* yang melanggar juga dapat dikenakan sanksi lain berupa penyitaan aset serta keuntungan lainnya. Hal tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan pembayaran denda. Kerugian perdata wajib diganti rugi tanpa dikesampingkan atau dihilangkan dengan sanksi pidana. Pada "Pasal 70 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PDP" pada intinya mengatur tentang tindak pidana perseroan, hukum pidana dapat diterapkan terhadap direksi, pengurus, prinsipal, pemilik manfaat dan/atau perseroan. Untuk pidana denda yang ditetapkan kepada perseroan atau korporasi maksimal sepuluh kali dari maksimal denda yang diancamkan. Pidana tambahan juga dapat dijatuhkan kepada korporasi, berupa:

- a) Penyitaan keuntungan atau aset yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
- b) Membatalkan semua atau sebagian kegiatan perusahaan;
- c) Larangan tetap untuk melakukan perbuatan tertentu;
- d) Penutupan semua atau sebagian usaha dan/atau kegiatan Perusahaan;
- e) Melakukan fungsi yang tidak dapat diabaikan;
- f) Membayar ganti rugi;
- g) Pencabutan hak serta izin;
- h) Pembubaran perusahaan.

4. Kesimpulan

Pembahasan permasalahan di atas yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan berupa hal-hal sebagai berikut.

Setelah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 atau undang-undang PDP disahkan, di dalamnya mengatur tentang perlindungan data-data pribadi, seperti jenis data pribadi dan perjanjian pendanaan, dalam hal ini layanan peminjaman *online* dengan data pribadi yang bersifat khusus dan umum. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai kewajiban perlindungan data pribadi oleh penyedia *fintech* dalam hal ini adalah layanan pinjaman *online*. Pada Bab IV UU PDP tersebut mengatur yang intinya, jenis perlindungan data pribadi yang meminjamkan uang secara *online*, yaitu orang yang bertindak sebagai pengelola data-data pribadi harus mendapatkan kesepakatan tegas dari subjek/pemilik data pribadi selaku orang yang berhak melakukannya sebagai pemilik identitas subjek ketika memproses data pribadi. Perjanjian proses rangkaian data pribadi harus merupakan kesepakatan tertulis atau tercatat secara elektronik atau non-elektronik, dengan otoritas hukum yang seimbang atau sama. Perjanjian dapat batal demi hukum jika tidak sesuai dengan hal tersebut. Selain disahkannya UU PDP tersebut, OJK juga saat ini dalam mengatur mengenai layanan pinjaman *online* menggunakan "POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)". Jika data pribadi dalam layanan pinjaman *online* disalahgunakan maka peminjam dapat melakukan langkah-langkah hukum, seperti peminjam dapat melaporkan kepada lembaga terkait. Peminjam juga dapat menggugat secara per data. Selain itu, peminjam dalam layanan pinjaman *online* yang disalahgunakan data pribadinya juga dapat melaporkan secara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." (2007).
Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Jurnal:

- Antyasty, Dhea Lutfiah, and Fitika Andraini. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PINJAM MEMINJAM BERBASIS ONLINE." (2022): 142-148.
- Dewi, Sinta. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 35-53.
- Hartati, Ralang. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN NASABAH PINJAMAN ONLINE ILEGAL (PINJOL ILEGAL)." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2022): 167-185.
- Natsir, Mohammad, Zulkarnain Zulkarnain, and Purnawan D. Negara. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE BERBASIS APLIKASI." In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, pp. 125-132. 2021.
- Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A. Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2019): 1-14.

- Pardosi, R. O. A. G., and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020).
- Prihasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 1-27.
- Purnami, Ida Ayu Gede Artinia Cintia, Fakultas Hukum Singarsa, and Made Suksma Prijandhini Devi Salain. "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PLATFORME COMMERCE."
- Triasih, Dharu, Dewi Tuti Muryati, and A. Heru Nuswanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online: Legal Protection for Consumers in Online Loan Agreements." In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, no. 2, pp. 591-608. 2021.

Internet:

[PENTING! SIMAK BEDANYA, INI CIRI-CIRI PINJOL LEGAL DAN ILEGAL \(ojk.go.id\)](https://ojk.go.id)

[Pelindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Fintech \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Infomasi